



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 500.16/ 198 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 400.3/1234/Disdik Tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama Perusahaan	<b>TK SWASTA HARAPAN BARU</b>
Alamat Perusahaan	: Desa Wango, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	: 0808240102689
Nama Penanggungjawab	<b>EKA PRASETIA GULO</b>
Alamat Penanggungjawab	: Desa Wango, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	: 21.286.844.2-126.000
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Atthal

Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi  
Pada Tanggal 20 Agustus 2024

a.n Bupati Nias Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Nias Barat



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat

Dipindai dengan CamScanner